

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* pada Masyarakat Dayak Simpakng, Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat Dayak Simpakng selama ini, mulai dari sebelum terbentuknya suku Dayak Simpakng hingga sekarang sudah melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup 3 aspek yaitu Sosial, ekonomi dan Lingkungan yang merupakan bentuk dari Pembangunan berkelanjutan yang secara terus menerus selalu berkembang seiring perkembangan Pembangunan yang ada di daerah. Maka nilai-nilai kearifan lokal itu penting untuk selalu dilaksanakan karena sebagai warisan budaya yang tidak boleh dihilangkan atau ditinggalkan.
2. Kajian tersebut perlu dilakukan karena mengingat generasi yang akan datang, dan generasi yang akan datang juga harus tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup didalam hukum adat pada masyarakat Dayak Simpakng, karena masyarakat hidup dalam Hukum, dan Hukum juga ada didalam masyarakat, maka masyarakat Dayak Simpakng selalu menjalankan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak jauh dari hukum adat yang ada dari dulu sampai sekarang. Hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Dayak simpakng selalu melekat dari lahir sampai meninggal hidup dari hukum adat dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga

tidak lepas dari hukum seperti amor basa, nilai-nilai kekeluargaan, alam dan lingkungan. Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini pulalah yang menjadi tolak ukur dalam Pembangunan berkelanjutan.

B. SARAN

Adapun saran dalam penulisan tesis tersebut terdiri dari beberapa point yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud dalam Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), karena masyarakat Dayak Simpakng masih berpegang teguh pada hukum adat dalam menjalankan nilai-nilai kearifan lokal, maka perlu dibuat aturan khusus dalam mengatur nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Dayak Simpakng. Adanya aturan khusus yang mengatur kearifan lokal tersebut, hal tersebut akan paten, berubah apabila seiring berjalanan aturan baru.
2. Apabila aturan khusus mengenai kearifan lokal tersebut, pemerintah daerah perlu mengkaji dan memahami lebih dalam dasar yuridis dan dasar sosiologis yang terjadi, dengan demikian peraturan tersebut menjadi pedoman yang tertulis dan memiliki perlindungan kepada masyarakat. Secara khusus atas semakin berkurangnya Sumber Daya Alam yang menjadi sumber bagi masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali. A, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiman.,Ahmad.M.,Urman.M.,Muhammad.N.F.,Muhammad.I.T. 2020. *Dilema Transportasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy*. Cetakan ke-1. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ibrahim. J , 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang, Bayumedia Publishing, Malang.
- Qamar. N.,dan Farah. S. R, 2017. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius. Makassar.
- Muchtar. M. 2017. *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan pertama, Thema Publishing, Yogyakarta.
- Muhaimin. H. 2023. *Kepemimpinan Transformatif: Berbasis Kearifan Lokal Menjawab tantangan Global*, Cetakan pertama, CV Adanu Abimata, Indramyu.
- Naharudin. 2020. *Konservasi Tanah dan Air*. Cetakan pertama. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Nugroho. E , 2018, *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuisisioner*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang.
- Rhiti, H 2011. *Filsafat Hukum*. Cetakan pertama. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sulistiani,S.L 2021. *Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offest, Jakarta.
- Sumiarni. E. 2023. *Bahan Ajar Kearifan Lokal*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suratmi.N. 2016. *Multicultural : Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion*. Cetakan pertama, Media Nusa Creative, Malang.
- Susanti. D. O., dan A'an. E, 2018, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Garfika, Jakarta.
- Tarmizi dan Muhammad. I. 2021. *Filsafat Hukum Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Cetakan ke-1, CV. Merdeka Kreasi Grup, Medan
- Utsman.S. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Cetakan ketiga, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Winarno.F.G. 2021. *Pengetahuan Kearifan Lokal: pangan dan Kesehatan*. Cetakan pertama. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

JURNAL/ARTIKEL

- Ally, 2022: <https://id.scribd.com/document/597990608/Asal-usul-orang-Dayak-Simpakng> . Diakses pada Tanggal, 20 Januari 2024
- Anshar, Wujud Kebijakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal di Maluku Utara, *Jurnal Penelitian Humano*, Volume 10 Nomor 2, 2022, Maluku.
- Brata.M., Panthaleyon, Emiliana.B., Amination, Markus.R., Yulianus.T, Gunggang.R., Bongken, dan Puntek. 2022. Mengenal Hukum Adat Perkawinan Dayak Simpakng Banua Semanakng-Kualant. Lembaga Penelitian Adat Dayak Banua Simpakng (LPA).
- Cahyani. F. A, Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Indonesian State Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2020, Banten.
- Daud.R.F., dan Eko.A.N, Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung, *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, volume 3, Nomor 2, 2022, Lampung.
- Desti.I, dan Azizatul Ula, Analisis Sumber Daya Air, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* Volume 3, Nomor 2, 2021, Surakarta.
- Ghaniyu, F. F., dan Nurlina. H, Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup, *Padjadjaran Law Review*, Volume 8, Nomor 1, 2020, Bandung.
- Ibadurrahman, 2022, Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 Faba Dalam Pp Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan, *Tesis Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Jazuli, A, Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 4 Nomor 2, 2015, Depok.
- Laodae M.S dan Andri. G.W. 2013. Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus). <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf> . Diakses Pada 27 Oktober 2023. Hlm 2.
- Megawati. 2022. Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang. *Tesis Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*. Tarakan.
- Mulyanti. D. Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Volume 6 Nomor 3, 2022, Lampung.

- Mulyana. A. Artikel Dosen <https://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/mengembangkan-kearifan-lokal-dalam-pembelajaran-sejarah/>. Diakses Tanggal 6 Januari 2024.
- Munthe. G.A.D. 2021. Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Tesis Program Studi Magister, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Njatrijani,R, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang, Gema Keadilan, *Edisi Jurnal* Volume 5 Edisi 1, 2018, Semarang.
- Rahayu.M. I. F,Anthon F. S., dan Liya S. M, Kearifan Lokal dalam Pendidikan Hukum Lingkungan, *Jurnal Litigasi (E-Journal)*, Volume 23 Nomor 2, 2022, Bandung.
- Zuliyah,T.S., Nurul,S.A, dan Dikdik,B.A, Penguatan Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Perdais Diy No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan), *Jurnal Civic Hukum* Volume 8 Nomor 1, 2023, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peran dan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf Diakses tanggal 5 Februari 2024.

Pusat Kajian *Sustainable Development Goals*. <https://www.its.ac.id/drpm/id/pusat/pusat-kajian/sdgs/tentang-kami/>. Diakses Tanggal 5 Februari 2024.

Bappenas. Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>, Diakses Tanggal 27 Februari 2024

Wawancara

Kayus Jenu sebagai Pateh di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 10 Januari 2024.

Frederikus Taena, S.Hut.,M.Sos, sebagai sekretaris camat, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada tanggal 15 Januari 2024.

Frasnsiskus Adiki. S.IP sebagai Kepala Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada tanggal 10 Januari 2024.

LAMPIRAN 1**DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN****A. PEBAEH (SESAJIAN) SAAT ACARA RITUAL ADAT****1. sesajian yang digunakan untuk diberikan kepada penjaga hutan****2. Ayam dan tuak digunakan sebagai sesajian**

3. Ancak



4. Tampong Tawar



B. WAWANCARA

1. Bapak Frederikus Taena, S.Hut.M.Sos (Sekcam Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)



2. Bapak Fransiskus Adiki, S.IP, Kepala Desa Balai Pinang (Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)



**3. Bapak Kayus Jenu, Pateh (Kecamatan Simpang Hulu,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)**

